

ABSTRAK

Mohamad Mahdi Syoleh: Hukuman Bagi Pelaku Euthanasia Perspektif Hukum Pidana Islam

Euthanasia merupakan upaya untuk mengakhiri hidup seseorang ketika mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, guna mengakhiri penderitaannya. Di Negara Indonesia *euthanasia* tidak dapat dilakukan dan merupakan perbuatan yang illegal baik dalam hukum positif, hukum Islam maupun dalam kode etik kedokteran yang menjelaskan bahwa melakukan *euthanasia* tidak diperbolehkan. Bila dikaji dalam perspektif hukum Islam, *euthanasia* aktif adalah perbuatan yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman neraka bagi yang melakukannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sanksi tindak pidana *euthanasia* menurut Fiqh Jinayah., untuk mengetahui sanksi tindak pidana *euthanasia* yang dilakukan oleh seorang dokter., dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana *euthanasia* menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam dunia medis tindakan *euthanasia* ini diteliti dengan perspektif fiqh jinayah. Penyelesaiannya dibantu oleh para ahli dan para mujtahid. Metode pembahasannya melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang dititikberatkan pada aspek-aspek hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Artinya penulis meneliti dengan menganalisa macam-macam *euthanasia*, kemudian ditentukan jenis yang termasuk kedalam perbuatan jarimah, dan sanksi apa yang akan diterapkan pada pelaku *euthanasia* ini.

Metode penelitian ini menggunakan metode *library research* yang sifatnya eksploratif yaitu meneliti permasalahan *euthanasia* sebagai suatu permasalahan baru dalam dunia medis.

Data yang ditempuh menunjukkan adanya sanksi pidana untuk pelaku *euthanasia* menurut Fiqh Jinayah dijatuhi sanksi Qishash. Karena *euthanasia* merupakan perbuatan yang melanggar tatanan hukum, yang dimana Allah SWT mengharamkan tindakan tersebut terhadap seseorang kecuali atas adanya nash yang membolehkannya. Dalam kode etik kedokteranpun melarang tindakan *euthanasia*. Maka jika ada salah satu dokter yang melakukan tindakan tersebut akan dikenai hukuman sebagaimana dalam pasal 344 KUHP dan dicabut jabatannya sebagai seorang dokter. Menurut Hukum Pidana Islam kebolehan membunuh itu bukan berarti dibolehkannya tindakan pembunuhan, sebab jiwa seseorang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan nash dan syara' yang tegas. Adapun sanksi bagi pelaku *euthanasia* yaitu sanksi Qishash.